



LEMBARAN DAERAH
KOTA BAUBAU
NOMOR 2 TAHUN 2012
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR : 2 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN BATUPOARO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta dalam rangka penataan ruang wilayah, sejalan dengan ketentuan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka perlu membentuk Kecamatan Batupoaro sebagai pemekaran Kecamatan Murhum;
- b. bahwa berhubung dengan maksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Pembentukan Kecamatan Batupoaro.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826) ;
10. Peraturan Daerah Kota Bau–Bau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota
Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau
Tahun 2008 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU
dan
WALIKOTA BAUBAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG**
PEMBENTUKAN KECAMATAN
BATUPOARO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Baubau ;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Baubau ;
- c. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau ;
- d. Walikota adalah Walikota Baubau ;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Baubau.

- f. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- g. Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kota;
- h. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan
- i. Lurah adalah Pimpinan Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kecamatan Batupoaro sebagai pemekaran Kecamatan Murhum dalam Wilayah Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 3

Kecamatan Batupoaro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- a. Kelurahan Bonebone ;
- b. Kelurahan Tarafu ;
- c. Kelurahan Wameo ;
- d. Kelurahan Kaobula ;
- e. Kelurahan Lanto ;

f. Kelurahan Nganganaumala

Pasal 5

Jumlah penduduk Kecamatan Batupoaro pada saat terbentuknya sejumlah 33.938 Jiwa.

BAB IV

PEMERINTAHAN

Pasal 6

- (1) Kecamatan Batupoaro mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Buton pada titik koordinat 122°36'21' BT – 5°27'36' LS.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Wolio pada Titik Koordinat 122°35'06' BT – 5°28'19,2' LS.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Murhum pada Titik Koordinat 122°34'58,8' BT – 5°28'08,4' LS.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Betoambari pada Titik Koordinat 122°35'49,2' BT – 5°27'18' LS.
- (2) Batas-batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta wilayah kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan batas Wilayah Kecamatan Murhum dan Kecamatan Batupoaro secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pusat Pemerintahan Kecamatan Batupoaro berkedudukan di Kelurahan Wameo.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan pembentukan Kecamatan Batupoaro sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau.

BAB VI

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 9

Kecamatan dan kelurahan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya yang diatur dengan ketentuan perundangan yang berlaku

BAB VII

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 10

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan , disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Pembentukan penghapusan dan Penggabungan serta Perubahan Nama dan Batas Kelurahan dalam wilayah

Kecamatan Batupoaro ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Batupoaro diangkat seorang camat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Kewenangan Pemerintah Kecamatan Batupoaro mencakup seluruh Kewenangan yang dilimpahkan Walikota kepada Pemerintah Kecamatan Batupoaro.
- (3) Kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 7 Juni 2012


WALIKOTA BAUBAU

ttd

MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 7 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA BAUBAU,**



Drs. AHMAD, MM

**PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19540115 198607 1 001**

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR : 2 TAHUN 2012**

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN BATUPOARO

I. UMUM

Dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan sebagai wujud pemberian otonomi luas kepada daerah otonom, pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, untuk itu diperlukan perubahan-perubahan strategi dan orientasi secara mendasar dalam menjawab tuntutan tersebut.

Pelayanan yang hanya berpatokan pada peraturan, baik petunjuk pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis) sudah selayaknya diubah dengan pelayanan yang digerakkan oleh misi dan berorientasi pada masyarakat, sehingga diharapkan adanya efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

Efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam usaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dapat dicapai salah satunya dengan jalan pemekaran organisasi yakni pemekaran kecamatan.

Usaha-usaha dari pengembangan wilayah dan organisasi pemerintahan tersebut adalah pertimbangan wilayah pelayanan telah menjadi terlalu luas untuk dapat menjamin penunaian tugas-tugas dan pembangunan. Untuk itu perlu adanya upaya mendekatkan pemerintah terhadap masyarakatnya, sebab luas

wilayah sangat menentukan dalam efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju PERTUMBUHAN pembangunan di daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2

Efektifitas adalah penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan diharapkan senantiasa mengutamakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Efisiensi adalah penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan senantiasa memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Yang dimaksud dengan Ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kota Baubau Yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 10 : Yang dimaksud dengan Ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kota Baubau Yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR